

Dr. Farida Agus Setyowati

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 131 TAHUN 2015

TENTANG
TUGAS TUTORIAL DAN NAMA DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Matakuliah yang diikuti 1-4 mahasiswa pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan sistem tutorial.
- KETIGA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini diberikan tugas memberikan tutorial mata kuliah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Nomor : SP DIPA-023.04.2.189946/2015 tanggal 14 November 2014, dengan ketentuan:
1. Program Magister
- Golongan III, 1 SKS sebesar Rp.2.800.000,00; 2 SKS sebesar Rp.3.200.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.3.600.000,00
 - Golongan IV, 1 SKS sebesar Rp.3.200.000,00; 2 SKS sebesar Rp.3.600.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.4.000.000,00
2. Program Doktor
- Golongan III, 1 SKS sebesar Rp3.600.000,00; 2 SKS sebesar Rp.4.000.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.4.400.000,00
 - Golongan IV, 1 SKS sebesar Rp.4.000.000,00; 2 SKS sebesar Rp.4.400.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.4.800.000,00
- dibayar setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan nilai di bagian pengajaran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 mulai tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 30 Mei 2015
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Februari 2015

Direktur,



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.
NIP 19550415 198502 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II UNY;
3. Asdir I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPs UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Direktur
 Program Pascasarjana
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 131 Tahun 2015
 Tanggal : 25 Februari 2015

**TUGAS TUTORIAL DAN NAMA DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	SEM	JENJ	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUJANG	PENGAMPU
RABU	07.00 - 08.40	2	S2	PSI8206	Konstruksi Tes	2	Psikologi	R. 304 Gd. Lama	Dr. Farida Agus Setyowati



Direktur,
 Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.
 NIP. 19550415 198502 1 001